

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Koperasi Syariah Wali Songo

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Wali Songo

Koperasi Syariah Wali Songo adalah suatu Lembaga Keuangan Syariah yang berkedudukan di jl. Raya Karang Penang Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Koperasi Syariah Wali Songo mulai beroperasi pada tahun 2015 dan memperoleh surat pengesahan dari dinas koperasi Kabupaten Sampang pada 30 desember 2015 mendapatkan izin pendirian dengan Badan Hukum Nomor 282/SH/XVI.23/XII/2016.

Awal berdirinya Koperasi Syariah Wali Songo adalah sebuah jawaban dari keadaan di masa itu, di mana Lembaga Simpan Pinjam, Koperasi dan BMT sedang gencar-gencarnya dibangun dan beroperasi di sekitar kecamatan karang penang. Namun tidak satupun lembaga keuangan syariah tersebut berasal dari desa setempat dan pekerjanya pun tidak satupun asli masyarakat karang penang sendiri. melihat hal itu, sivitas akademika Yayasan Pendidikan Islam Wali Songo yang beroperasi sebagai lembaga pendidikan mulai dari tingkat RA, TK, MI, MTs, SMA Sampai Perguruan Tinggi, yang terdiri dari guru, dosen dan ketua yayasan sendiri KH. Ainul Yakin Halimi memiliki ide untuk mendirikan Lembaga

Keuangan Syariah yang berbentuk koperasi, sehingga terbentuk dan berdirilah Koperasi Syariah Wali Songo.¹

Koperasi Syariah Wali Songo yang awal mulanya beranggotakan 20 orang dengan modal yang tidak terlalu banyak, membuat pihak lembaga keuangan lain merasa kagum atas keberanian anggota Koperasi Syariah Wali Songo yang berdiri dan beroperasi dengan modal yang tidak terlalu banyak tadi. Pada awal pendiriannya di tahun 2015, koperasi hanya beroperasi dalam penyediaan pangan, papan dan sandang masyarakat dengan tetap menerapkan bagi hasil kepada anggota koperasi yang ada. Pada tahun 2018 Koperasi Syariah Wali Songo mengadakan rapat dan mufakat untuk mengangkat Ibu Harisah, M.Sy sebagai ketua koperasi, dan mulai pada saat itu Koperasi Syariah Wali Songo mulai berkembang dengan menyediakan produk simpanan dan pembiayaan kepada masyarakat.²

2. Visi dan Misi Koperasi Syariah Wali Songo

a. Visi Koperasi Syariah Wali Songo

Menjadikan Koperasi Syariah Wali Songo sebagai pilar pembangunan ekonomi umat.

b. Misi Koperasi Syariah Wali Songo

- 1) Mengembangkan ekonomi berbasis syariah.
- 2) Menjadi mitra usaha bagi anggota dan masyarakat kecil menengah kebawah.

¹ Dokumen Profil Koperasi Syariah Wali Songo (Sampang, 27 September 2020).

² Ibid.

- 3) Mengutamakan kesejahteraan bersama.
- 4) Membudayakan bermuamalah secara syariah.
- 5) Menjalankan fungsi sosial khususnya kepada anggota dan masyarakat.
- 6) Membantu memudahkan anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
- 7) Menjadi wahana bagi anggota untuk berinvestasi secara aman dan nyaman.

3. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Wali Songo

Pengurus	
Ketua	Harisah, M.Sy
Sekretaris	Uzlifatill Jannah, M.Pd
Bendahara	Zainulloh, M.A
Pengelola	
Marketing	Hermanto, S.E M. Dari, S.Pd
Teller	Abd. Jamil, S.Pd
Pengawas	
Pengawas Syariah	KH. Ainul Yakin Halimi
Pengawas Manajemen	Fadllan, M.A

Tabel 1.1 : Struktur Organisasi Kopersai Syariah Wali Songo

4. Produk-Produk Koperasi Syariah Wali Songo

a. Produk Tabungan

- 1) Tabungan Umum Syariah

Tabungan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Akad tabungan, yaitu diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah* dan *musyarakah*. dengan nisbah 30% Anggota : 70% Koperasi.

2) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Akad tabungan, diadakan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. dengan nisbah 50% Anggota : 50% Koperasi Syariah Wali Songo.

3) Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Akad tabungan, diadakan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% Koperasi Syariah Wali Songo.

4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Akad tabungan diadakan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% Koperasi Syariah Wali Songo.

5) Tabungan Pendidikan

Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad tabungan diadakan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% Koperasi Syariah Wali Songo.

6) Tabungan Kurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Akad tabungan, diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% Koperasi Syariah Wali Songo.

7) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi. Akad tabungan, diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 25% Anggota : 75% Koperasi Syariah Wali Songo.

8) Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad tabungan, diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Talangan Haji dan Umroh

Pembiayaan talangan pendaftaran haji diberikan kepada perorangan untuk keperluan pendaftaran ibadah haji dan umroh namun belum mempunyai dana yang cukup.

2) Pembiayaan Usaha Kecil Menengah

Pembiayaan UMKM diberikan untuk modal kerja atau investasi bagi perorangan yang memiliki usaha kecil menengah dengan akad jual beli (Murabahah) atau bagi hasil (Mudharabah/ Musyarakah).

3) Pembiayaan Serba Guna

Pembiayaan serba guna diperuntukan bagi PNS/karyawan swasta yang berpenghasilan tetap dengan menggunakan akad murabahah (jual beli) hingga Rp. 150 juta.

4) Pembiayaan Pensiunan

Pembiayaan pensiunan merupakan pembiayaan yang diberikan Koerasi syariah Wali Songo untuk para pensiunan untuk keperluan renovasi rumah, biaya pendidikan, modal kerja atau keperluan lainnya sesuai prinsip syariah hingga Rp. 100.000.000 secara mudah, praktis dan cepat.

5) Pembiayaan *Al-Qordul Hasan* (Pinjaman Kebajikan)

Layanan kebijakan untuk usaha mikro tanpa menggunakan agunan atau jaminan, serta tanpa beban margin atau bagi hasil.

6) *Ar-Rahn* (Gadai Emas)

Layanan pembiayaan untuk segala keperluan perorangan dengan prinsip syariah yang berdasarkan imbalan, imbalan jasa penyimpanan dan pemeliharaan jaminan.

A. Paparan Data

1. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Wali Songo Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Sebagaimana sudah dipahami bersama bahwa transaksi akad murabahah merupakan suatu bentuk akad jual beli dengan menggunakan sistem syariah atau ekonomi Islam, yang mana dalam penerapannya pihak penjual akan menyebutkan dengan jelas kepada pihak pembeli harga pokok barang yang dipesan oleh pembeli, kemudian ditambahkan margin keuntungan atau profit yang disepakati bersama antara para pihak. Dalam konteks ini, pembiayaan murabahah dilakukan antara Koperasi Syariah Wali Songo dengan anggota.

Dalam penerapan pembiayaan akad murabahah di Koperasi Syariah Wali Songo, Koperasi Syariah Wali Songo memberikan pembiayaan tersebut kepada anggota atau masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dan dianggap mampu untuk melaksanakan kewajibannya setelah melakukan pembiayaan tersebut. Hal tersebut dilakukan Koperasi Syariah Wali Songo karena mayoritas dari anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan akad murabahah terdiri dari para calon anggota yang memiliki usaha kecil-kecilan atau UMKM, akan tetapi yang bukan UMKM pun juga sering mengajukan permohonan pembiayaan murabahah.

Sekian banyaknya pengajuan yang dilakukan oleh anggota dan masyarakat kepada koperas, Koperasi Syariah Wali Songo lebih mengutamakan anggota koperasi itu sendiri. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Harisah, M.Sy selaku ketua Koperasi Syariah Wali Songo:

“Kalau di kita tuh, untuk pengajuan pembiayaan murabahah pastinya kami lebih mengutamakan anggota. Karena selama ini anggota di kita tuh cuman sebagian aja yang UMKM. Masalahnya kan yang mengajukan murabahah itu kebanyakan bagi mereka yang usaha, tapi tidak menutupi kemungkinan bahwa tidak usaha mengajukan pembiayaan murabahah juga.”³

Akad pembiayaan murabahah yang diterapkan di Koperasi Syariah Wali Songo yang memiliki kometmen bagaimana dapat memberikan manfaat yang sangat besar kepada anggotanya, Koperasi Syariah Wali Songo mengambil keuntungan atau mergin keuntungan yang diterapkan di akad murabahah tidak terlalu banyak, yaitu hanya 1,9%.

Selaras dengan penyampaian dari Hermanto, S.E yang berposisi di bagian Marketing Koperasi Syariah Wali Songo:

“Karena Koperasi Syariah Wali Songo ini masih baru, sehingga bagaimana masyarakat mengenal terlebih dahulu ke koperasi ini. Untuk pengajuan pembiayaan murabahah, kami hanya memintai KTP Asli dan nomor telpon, karena sebelum pengajuan di ACC kami pihak koperasi akan melakukan survey terlebih dahulu. Jika survey telah dilakukan dan orang itu dianggap mampu, maka kami akan melakukan pemanggilan kepada orang tersebut. Dalam pencairan pembiayaan tersebut, pihak koperasi hanya mengambil margin keuntungan 1,9%. Itu karena kami masih baru, jadi tidak mengambil keuntungan terlalu banyak”.⁴

³ Harisah, Ketua Koperasi Syariah Wali Songo, Wawancara (Pamekasan, 18 September 2020)

⁴ Hermanto, Anggota Dan Pengurus Marketing Koperasi Syariah Wali Songo, Wawancara (Karang Penang, 04 Oktober 2020)

Dari penjelasan tersebut, kita bisa sadari bahwa Koperasi Syariah Wali Songo tidak hanya berfokus pada keuntungan besar yang akan dihasilkan oleh pihak koperasi, akan tetapi Koperasi Syariah Wali Songo juga sangat memikirkan bagaimana koperasi tersebut dapat merawat, mensejahterakan dan memberi kenyamanan kepada anggota Koperasi Syariah Wali Songo. Agar pada nantinya anggota koperasi bisa merasakan kemanfaatan dalam bergabungnya mereka dalam keanggotaan di Koperasi Syariah Wali Songo. selain itu, hal tersebut adalah suatu bentuk simbiotik dari pihak Koperasi Syariah Wali Songo kepada anggota.

Karena selain visi dan misi yang tertera pada profil dari tubuh koperasi tersebut, Koperasi Syariah Wali Songo memiliki visi yang sebenarnya sangat di utamakan dalam berdirinya dan beropersionalnya koperasi tersebut. Yaitu bagaimana Koperasi Syariah Wali Songo dapat mengembangkan ekonomi masyarakat karang penang dengan menggunakan prinsip syariah. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Ibu Harisah, M.Sy selaku ketua Koperasi Syariah Wali Songo :

“Tapi yang pasti Visi misi utama kita selain yang ada di teks, kita mau mengembangkan ekonomi masyarakat sendiri itu berdasarkan konsep syariah. Karena sampai sekarang banyak masyarakat kita tuh kalau mau diajak jadi anggota gak mau hamzah, mereka maunya investasi, apalagi yang kerjanya merantau (Malaysia, arab dan lain sebagainya) investasi sangat besar ada yang 100 juta ada yang 30 juta dan yang paling kecil tuh 15 jutaan. Tapi kalau mereka diajak menjadi anggota mereka takut. Gini kan ada simpanan pokok tuh di koperasi dan ada simpanan wajib, mereka tuh gak mau. Kirain uang itu akan menjadi mili koperasi.”⁵

⁵ Harisah, Ketua Koperasi Syariah Wali Songo, Wawancara (Pamekasan, 18 September 2020)

Karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi, sehingga kebanyakan orang-orang yang ingin menginvestasikan uangnya ke Koperasi Syariah Wali Songo beranggapan bahwa uang yang akan diinvestasikan tersebut akan mandet dan tidak akan menuai hasil apapun dan beranggapan juga bahwa uang yang ditanam jika menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut akan diambil oleh koperasi seluruhnya. Oleh karena itu, pada nantinya koperasi harus memiliki konsep atau plening untuk memberikan wawasan lebih jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi pemikiran yang seperti itu lagi. Namun tak semuanya memiliki pemikiran yang seperti itu, ada juga yang mengerti dan paham bagaimana prosedur investasi dan bagi hasil dalam investasi tersebut, sehingga mereka mau menginvestasikan uangnya dan melakukan pembiayaan ke koperasi. Pernyataan tersebut berbanding lurus dengan interview yang dilakukan kepada salah satu anggota Koperasi Syariah Wali Songo, Bapak Mahruji menjelaskan:

“Dengan adanya koperasi ini mas, saya sangat terbantu dan dapat mengerti bagaimana proses dan sistem pembiayaan yang dilakukan saya. Selain itu mas, koperasi ini memberikan pelayanan yang baik dan menurut saya sih sesuai dengan prinsip syariah Islam”.⁶

Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas keberadaan koperasi dalam mengoprasionalkan kegiatannya, Koperasi Syariah Wali Songo melakukannya dengan perlahan dan penuh kehati-hatian. Didalam

⁶ Mahruji, Anggota Koperasi Syariah Wali Songo, Wawancara (Karang Penang, 28 September 2020)

pengelolaan kegiatan terhadap dana yang ada di dalam koperasi dan dana yang diinvestasikan oleh anggota dan beberapa pihak investor kepada koperasi, Koperasi Syariah Wali Songo menyediakan berbagai konsep simpanan dan pembiayaan.

Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Uzlifatill Jannah selaku sekretaris Koperasi Syariah Wali Songo :

“Untuk kegiatan pengelolaan dana yang ada di koperasi, Koperasi Syariah Wali Songo menyediakan berbagai produk-produk yang menggunakan konsep syariah. Di antaranya: kegiatan simpan pinjam, tabungan haji, tabungan idhul fitrih, tabungan umroh, tabungan idhul adha, itu yang tabungan. Kalau pinjaman, pinjaman murabahah, ajarah, qordul hasan dan transaksi simpan pinjam lainnya yang ada di profil koperasi yang akan saya kirim nanti ke Hamzah”.⁷

Dari interview yang dilakukan oleh peneliti dengan informan, dapat di pahami bahwa penyediaan dana dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Wali Songo terdapat berbagai pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh para anggota dan calon anggota koperasi. Sehingga anggota koperasi dapat memilih bentuk simpanan yang akan dilakukan dan bentuk pembiayaan apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Maksimalnya pemberian produk pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Wali Songo sebenarnya tidak lepas dari kekonsistenan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi transaksi yang terjadi dan sistem pelaksanaan produk pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi, hal

⁷ Uzlifatill Jannah, Sekretaris Kopersi Syariah Wali Songo, Wawancara (Karang Penang, 22 September 2020)

ini seperti apa yang telah disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Wali Songo KH. Ainul Yakin Halimi, mengatakan:

“Yang sering saya awasi itu ada tiga hal. Pertama, biasanya itu saya memastikan produk itu atau akad itu benar-benar sah dan sesuai dengan syariah, artinya sesuai dengan syariah itu benar dengan sesuai hukum fiqihnya dan dampak sosialnya. Kedua, memastikan manajemen didalam menjalankan koperasi ini baik dalam segi pelayanan yang sesuai dengan koperasi syariah, contoh: membaca doa dulu sebelum dimulai. Ketiga, terselenggaranya pembinaan di dalam membangun kebersamaan dan kekompakan antara pengurus atau dengan bawahannya atau karyawan dengan karyawan, atau bisa dimaksud menjaga rasa kekeluargaan yang erat antara sesama⁸

Dalam pengajuan pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Wali Songo, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Uzlifatill Jannah sekretaris Koperasi Syariah Wali Songo, sebagai berikut :

“Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pengajuan pembiayaan murabahah untuk calon peminjam kita memintai jaminan, KTP, identitas yang jelas, kemudian kita survey ke tempat. Setelah itu kalau kita sudah fiks dan oke semuanya, maka bisa dikasih pinjaman. Akan tetapi tetap akan melakukan akad di kantor Koperasi Syariah Wali Songo, walaupun pemasarannya dilakukan di lapangan atau di luar kantor”.⁹

Hal tersebut, ditambah kembali penjelasan dari Ibu Harisah, M.Sy selaku ketua Koperasi Syariah Wali Songo :

“Sebisa mungkin selama tiga bulan itu kita ajak untuk menjadi anggota, atau kalau misalkan pengajuannya di atas 5.000.000,00 (lima juta rupiah), itu langsung kita potong, bukan langsung dulu, gak. Jadi, sebelum mereka ACC, itu kita sudah mereka menjadi anggota, jadi mereka membayar simpanan pokok Rp. 500.000, baru beberapa hari kita ACC kan. Jadi strategi kita seperti itu, ketika ada yang mau mengajukan pembiayaan murabahah kalau bukan anggota, ya kalau anggota langsung, apa namanya cuman

⁸ Ainul Yakin Halimi, Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Wali Songo, Wawancara, (Sampang, 30 November 2020)

⁹ Uzlifatill Jannah, Sekretaris Koperasi Syariah Wali Songo, Wawancara (Karang Penang, 22 September 2020)

KTP aja gitu. Dan untuk rukun akad murabahah, sama seperti pada teori-teori yang sudah ada di buku atau kitab”.¹⁰

Setelah anggota atau calon anggota melakukan pengajuan pembiayaan murabahah, maka pihak koperasi akan melakukan survey terlebih dahulu kepada pihak peminjam, antara layak atau tidak layak untuk dikasih pinjaman. Jika pada nantinya pemohon pembiayaan tersebut dianggap layak, maka koperasi akan memberikan sejumlah uang kepada pemohon untuk dilakukannya pembelian barang yang telah diajukan dengan didampingi oleh pihak koperasi, hal ini dilakukan agar barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan pemohon. Akan tetapi jika pemohon memasrahkan penuh kepada koperasi atas pembelian barang tersebut, maka pihak koperasi akan melakukan pembelian barang, setelah barang tersebut sudah dibeli oleh koperasi, maka koperasi akan menyerahkannya langsung kepada pemohon pembiayaan. Hal ini seperti apa yang di jelaskan pada wawancara yang dilakukakan oleh ketua Koperasi Syariah Wal Songo Ibu Harisah, M.Sy :

“Itu pasti kalau survey, cuman kita tidak ketat kayak Bank. Karena kan biasanya yang dilayani juga orang-orang yang kita kenal kan. Jadi untuk orang yang kina kenal, kita tidak melakukannya. Kalau yang belum kenal kita survey, tapi surveynya tuh gak selalu bagian pembiayaan ya, itu sesempatnya. Kalau yang sempet itu pengurus, ya pengutrus yang survey. Atau yang, apa istilahnya. Misalkan kenal yang mengajukan itu adalah kenalan dari pengurus, jadi pengurus yang kenal itu yang akan mensurvey”.¹¹

Dari penjelasan di atas, dinyatakan bahwa dalam pensurveyan yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada peminjam, hanya dilakukan apabila

¹⁰ Harisah, Ketua Koperasi Syariah Wali Songo, Wawancara (Pamekasan, 18 September 2020)

¹¹ Harisah, Ketua Koperasi Syariah Wali Songo, Wawancara (Pamekasan, 18 September 2020)

peminjam dinyatakan tidak terlalu dikenal oleh pihak koperasi, karena jika peminjam dikenal baik oleh pihak koperasi, survey tersebut tidak dilakukan, karena dianggap tidak perlu. Selain itu, prosedur survey yang dilakukan oleh pihak koperasi tidak dilakukan oleh satu orang atau seseorang yang memiliki tugas, melainkan pengurus yang sempat melakukan survey saja, baik dari pihak teller, marketing, pemasaran dan pengurus yang lainnya.

Tidak hanya itu, karena Koperasi Syariah Wali Songo menerapkan sistem berantai, di mana anggota atau pengurus memiliki hak atau wewenang untuk mengajukan 5 orang peminjam, baik teman, saudara, keluarga ataupun famili, maka ketika antara 5 orang tersebut melakukan peminjaman, maka yang mensurvey adalah pengurus atau anggota yang membawa lima orang tersebut. Selaras dengan apa yang di paparkan dalam wawancaraya dengan Ibu Harisah, M. Sy selaku ketua Koperasi Syariah Wali Songo :

“Jadi di kita tuh ada yang namanya pembiayaan tuh berantai, istilahnya gini !. ada anggota, misalkan saya, anggota sekaligus pengurus seperti saya. Ada temennya atau familinya mau mengajukan pembiayaan, tapi dia itu bukan anggota dan dijadikan calon anggota tidak memungkinkan juga, akhirnya yang pengajuan itu atas nama pengurus atau anggota. Jadi yang memberikan jaminan tuh anggota, walaupun yang minjam bukan anggota, tapi yang memberikan jaminan itu anggota. Dan yang mensurvey itu juga anggota, jadi yang bertanggung jawab sepenuhnya atas resiko yang akan timbul misalnya, maka anggota yang bertanggung jawab”.¹²

¹² Harisah, Ketua Koperasi Syariah Wali Songo, Wawancara (Pamekasan, 18 September 2020)

Dari hasil wawancara yang dilakukan, konsep jual beli dengan akad murabahah adalah produk pembiayaan yang paling disukai dan diminati anggota ataupun calon anggota. Dikarenakan pembiayaan murabahah mudah dipahami dan cepat dimengerti, serta transaksi yang cepat dan tepat sesuai dengan konsep syariah yang ada. Ibu Harisah, M.Sy selaku ketua Koperasi Syariah Wali Songo juga memaparkan :

“Ya kan adanya pembiayaan murabahah itu sejak saya menjadi pengurus, kalau sebelumnya masih belum ada. Untuk jumlah anggota yang melakukan pembiayaan murabahah mungkin seratusan lebih”.¹³

Dari hasil penjelasan di atas, informen juga memaparkan bahwa dari seratusan lebih anggota yang melakukan pembiayaan murabahah, sekitar 10% yang terjadi sengketa atau tidak melunasi kewajibannya sebagai pejamin pada pembiayaan murabahah yang telah dilakukan sebelumnya. Sengketa yang terjadi berupa pembiayaan macet atau gagal bayar, dengan beberapa faktor penyebab terjadinya sengketa tersebut. Baik dari pihak internal yang kurang selektif dalam melakukan survey pada peminjam dan faktor eksternal yang tidak mau bertanggung jawab atas pembiayaan murabahah yang dilakukan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Uzlifatill Jannah selaku Sekretaris Koperasi Syariah Wali Songo :

“Sengketa yang terjadi di pembiayaan murabahah, Alhamdulillah sedikit tidak terlalu banyak, kalau dipresentase mungkin ya 10% atau kurang dari itu. dan sengketa yang terjadi yaitu gak bayar, ketika ditagih gak bayar beberapa bulan. Jaminannya ternyata yang

¹³ Harisah, Ketua Kopersi Syariah Wali Songo, Wawancara (Pamekasan, 18 September 2020)

dijaminan, ya mungkin kesalahan kita juga yang kurang hati-hati. Ketika ditagih, jaminan itu tidak ada dengan alasan yang macam-macam. Ya kalau ditanya faktor, faktornya ada 2 yaitu dari pihak koperasi dan pihak peminjam. Kalau dari pihak koperasi, yaitu kurangnya ketelitian ketika melakukan survey. Untuk dari faktor si peminjam, ya mungkin kurangnya kesadaran atas kewajiban yang harus dilakukan”.¹⁴

Dan di perjelas kembali pada wawancara berikutnya yang dilakukan dengan Ibu Harisah, M.Sy selaku ketua Koperasi Syariah Wali Songo :

“Kadang sengketa tuh gini. Yang bagian pembagian pembiayaan tadi, awal-awal kita kurang selektif, jadi yang ada PPKB (jaminan), kita gak lihat tahun berapa kita langsung ACC. Itu yang menjadi sengketa. Kalau yang lain sih, Alhamdulillah gak. Sampai anggota tuh bilangannya, yaudah ambil aja. Padahal kalau dijual (jaminan) gak akan sampai pada hutang yang harus dilunasi, pada akhirnya menjadi sengketa. Dan yang menjadi sengketa itu karena mereka itu tidak paham, dikirain ketika meminjam ke koperasi itu tidak ada efek. Kayak kita bisa menarik atau menjual dari jaminannya. Walaupun bukan koperasi sendiri kan yang menjualnya, akan tetapi kita tetap harus melawati undang-undang dari Negara kita gitu. Tapi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang seperti itu.”¹⁵

Dari penjelasan di atas, baik yang dari ketua koperasi ataupun dari sekretaris koperasi. Kita bisa menangkap beberapa inti permasalahan atau sengketa yang terjadi pada pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Wali Songo, bahwa sengketa tersebut kerap terjadi dari faktor internal dan eksternal koperasi. Sehingga ketika terjadi sengketa yang disebabkan oleh pihak eksternal, Koperasi Syariah Wali Songo menerapkan berbagai cara penyelesaian. Atara lain seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Harisah, M.Sy selaku Ketua Koperasi Syariah Wali Songo :

¹⁴ Uzlifatill Jannah, Sekretaris Kopersi Syariah Wali Songo, Wawancara (Karang Penang, 22 September 2020)

¹⁵ Harisah, Ketua Kopersi Syariah Wali Songo, Wawancara (Pamekasan, 18 September 2020)

“Untuk penyelesaiannya, tak semuanya masuk seperti apa yang ada di teori buku ya. Kalau masalah penyelesaian sengketa, walaupun bisa dengan penjualan jaminan yang dijaminan oleh si peminjam, akan tetapi kami selama ini tidak sampai itu. biasanya terselesaikan dengan musyawarah (negosiasi, mediasi dan konsiliasi), penagihan dengan kerumahnya dengan pakaian kita yang gak formal (pakek sarung dan lain sebagainya) dan datangnya tadi bukan pada jam kantor. Jadi pakek musyawarah seperti itu, karena kalau anggota itu punya masalah atau sengketa kepada koperasi datangnya gak nentu. Jadi kita yang datengin ke rumahnya. Selain itu, kita memberikan yang namanya reskejuling atau restructuring, jadi disitu akan distruktur kembali atau diakad kembali, kemudian dijadwal”.¹⁶

Pada wawancara yang lain Ibu Uzlifatill Jannah selaku Sekretaris Koperasi Syariah Wali Songo, menambahkan penjelasan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Wali Songo :

“Ada beberapa tahapan, yang pertama ditagih dan yang kedua diambil jaminannya. Kalau gak ada jaminannya tersebut, karena kita berada di bawah naungan hukum, maka alternatif paling akhir, maka bisa menggunakan jalur hukum atau badan hukum. Akan tetapi sebelum diselesaikan dengan jalur hukum tersebut, pertama diselesaikan dengan musyawarah (negosiasi, mediasi dan konsiliasi)”.¹⁷

Pada waktu yang lain peneliti melakukan wawancara kepada ketua Koperas Syariah Wali Songo, Ibu Harizah, M. Sy menjelaskan:

“Yang saya maksud tadi ketika kita mau eksekusi bukan wewenang koperasi. Eksekusi itu akan kita lakukan setelah musyawarah gak bisa, dijadwalkan kembali gak bisa. Baru Kami akan menawarkan kepada anggota yang tidak bisa lagi membayar tuh, dengan tawaran, bagaimana kalau jaminan tersebut di jual. Hal yang seperti itu harus kita lampirkan, buat mereka tuh merasa memiliki tanggung jawab dengan apa yang atas pinjamannya. Walaupun ada yang perlu kita eksekusi , tetep kita jalankan sesuai dengan hukum. Jadi istilahnya itu bukan kita mau eksekusi langsung, melainkan hanya menawarkan untuk dijual agar hutangnya bisa terlunasi. Di kontrak akad pembiayaan murabahah

¹⁶ Harisah, Ketua Kopersi Syariah Wali Songo, Wawancara (Pamekasan, 18 September 2020)

¹⁷ Uzlifatill Jannah, Sekretaris Kopersi Syariah Wali Songo, Wawancara (Karang Penang, 22 September 2020)

ada, akan tetapi itu untuk memberikan efek rasa tanggung jawab saja kepada anggota.”¹⁸

Pemahaman tentang penyitaan jaminan tersebut di perjelas kembali oleh Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Wali Songo, KH. Ainul Yakin Halimi menyatakan:

“sebenarnya jaminan itu hanya sebuah jaminan, bukan hak milik koperasi, hanya titipan. Jadi jika pemilik jaminan tidak mengizini, secara hukum kami tidak bisa. Maka langkah-langkah itu, yaitu sama-sama ridho kalau jaminan itu mau dijual atau jaminan ini ada solusi lain kalau itu benar-benar dilakukan tapi orangnya tetap tidak amanah, khiyanat dengan adanya perjanjian ini, kami tidak segan-segan untuk mengambil langkah-langkah huku yang berlaku di Indonesia. Karena miming ada disana di pedoman yang diberikan oleh dinas koperasi terkait dengan pedoman hukum syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia.”¹⁹

Bisanya barang yang dijaminan oleh para anggota berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, antara lain sertifikat tanah, sertifikat kendaraan bermotor berupa PPKB, dan yang lainnya. Selain itu penjelasan di atas tersebut menegaskan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak koperasi, yaitu dengan cara musyawarah (secara negosiasi, mediasi dan konsiliasi), penjualan jaminan dan penjadwalan kembali (*structuring dan rescheduling*).

Ibu Harizah, M.Sy selaku ketua Koperasi Syariah Wali Songo menambahkan dalam wawancaranya, sebagaimana berikut:

“Untuk penyelesaian sengketa seperti apa yang saya jelaskan tadi, penyelesaian sengketa ada di pasal 5 perjanjian pembiayaan murabahah dengan anggota. Di pasal 5 itu ada 3 ayat, ayat 1 menjelaskan penyelesaian sengketa dengan musyawarah, dalam

¹⁸ Harisah, Ketua Kopersi Syariah Wali Songo, Wawancara (Pamekasan, 27 Oktober 2020)

¹⁹ Ainul Yakin Halimi, Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Wali Songo, Wawancara (Sampang, 30 November 2020)

musyawarah ini menghasilkan mufakat apa. Misalnya penjadwalan kembali atau mau untuk dijualkan jaminannya.”²⁰

Adapaun landasan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa yang diterapkan yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti apa yang telah disampaikan dalam wawancara antara peneliti dengan Ibu Harisah, M.Sy selaku Ketua Koperasi yariah Wali Songo :

“Kalau kita sih masih tetap ke Fatwa DSN-MUI. Karena di Fatwa DSN-MUI itu dijelasin sebisa mungkin kita tetap bermusyawarah, karena hal tersebut yang diutamakan. Jadi Alhamdulillah dengan musyawarah itukan kita masih bisa gitu. Kalau dipenarikan jaminan, ita juga berlandaskan ke Fatwa DSN-MUI juga. Di fatwa kan boleh menarik jaminan untuk pembiayaan murabahah dengan ketentuannya gitu”.²¹

Dari penjelasan di atas sudah kita temukan berbagai fakta yang ada di lapangan, dimana fakta tersebut diperoleh langsung dari beberapa informan. Oleh karena itu, di dalam paparan data disini diharapkan dapat mendukung selesainya laporan skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan maksud bagaimana pada nantinya skripsi ini membawa ke manfaat yang sangat besar bagi peradaban manusia khususnya Koperasi Syariah Wali Songo, sehingga hal tersebut akan mengejawantahkan tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

B. Temuan Penelitian

Setelah interview kepada informan dan observasi terhadap beberapa data-data koperasi oleh peneliti terkait dengan Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah

²⁰ Harisah, Ketua Kopersi Syariah Wali Songo, Wawancara (Pamekasan, 27 Oktober 2020)

²¹ Harisah, Ketua Kopersi Syariah Wali Songo, Wawancara (Pamekasan, 18 September 2020)

Di Koperasi Syariah Wali Songo Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang sesuai dengan kejadian di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal dalam penelitiannya:

1. Koperasi Syariah Wali Songo memiliki berbagai produk pembiayaan dan simpanan. Dalam produk simpanan meliputi tabungan umum syariah, tabungan haji, tabungan umrah, tabungan hari raya idhul adha, tabungan kurban, tabungan pendidikan, tabungan tarbiyah dan taungan berjangka. Untuk produk pembiayaan meliputi pembiayaan tabungan haji dan umroh, pembiayaan UMKM, pembiayaan murabahah, mudharabah atau musyarakah, pembiayaan serba guna, pembiayaan pension, pembiayaan *al-qordul hasan* dan *ar-rahn*.
2. Dari beberapa produk-produk yang disediakan oleh Koperasi Syariah Wali Songo, baik dari produk pembiayaan yang berbentuk simpanan ataupun pembiayaan, selama ini akad jual beli dengan konsep akad murabahah adalah produk yang sangat diminati oleh anggota dan masyarakat.
3. Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Koperasi Syariah Wali Songo terhadap anggota dan calon anggota (Masyarakat), yang mana anggota dan calon anggota (masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan kepada koperasi) harus mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi Syariah Wali Songo, serta anggota dan calon anggota harus mematuhi prosedur yang telah dibuat oleh Koperasi Syariah Wali Songo.

4. Sebagaimana penelitian yang sudah dilakukan dan praktik langsung pembiayaan murabahah yang dilakukan peneliti. Peneliti menemukan prosedur pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Wali Songo, yaitu:
 - a. Anggota atau calon anggota mendatangi kantor Koperasi Syariah Wali Songo.
 - b. Anggota akan menjelaskan kepada pihak Koperasi Syariah Wali Songo atas barang yang akan di beli.
 - c. Pihak marketing Koperasi Syariah Wali Songo akan menjelaskan tentang prosedur, tata cara dan syarat.
 - d. Anggota menyerahkan Kartu Identitas (KTP/SIM) dan melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh koperasi, serta nomor telpon yang bisa dihubungi.
 - e. Jika pihak Koperasi Syariah Wali Songo membutuhkan jaminan dari anggota, maka anggota akan menyerahkan barang jaminannya (emas, PPKB, surat tanah dan lain sebagainya).
 - f. Anggota yang menyerahkan jaminan, pihak Koperasi Syariah Wali Songo akan menindak lanjuti dengan melakukan pensusurveyan terhadap barang jaminan tersebut tentang keaslian, kualitas dan status barang jamina tersebut. Dan jika berbentuk sertifikat tanah, maka pihak koperasi akan mensurvey langsung ke lapangan (tempat tanah tersebut berada).

- g. Koperasi Syariah Wali Songo akan melakukan pemanggilan atau akan menghubungi anggota setelah jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari dari pengajuan.
- h. Koperasi Syariah Wali Songo akan memberitahukan kepada anggota, tentang pengajuannya diterima atau ditolak.
- i. Jika diterima, maka Koperasi Syariah Wali Songo akan melakukan pembelian barang kepada pihak supplier atau pihak ketiga yang mana telah dipesan oleh pihak kedua (pihak yang mengajukan).
- j. Selanjutnya setelah barang tersebut berada di tangan koperasi, maka pihak koperasi akan menjual barang tersebut kepada pihak kedua (anggota atau yang mengajukan) dengan harga pokok yang sebenarnya ditambah dengan keuntungan atau profit yang akan diambil oleh pihak koperasi, dengan tanda kutip bahwa hal tersebut disepakati bersama antara para pihak.
- k. Setelah para pihak setuju, maka anggota atau yang mengajukan melaksanakan kewajibannya. Yaitu melakukan pembayaran kepada pihak koperasi, baik dengan mengangsur ataupun langsung sesuai dengan kesepakatan di awal..
- l. Dalam hal ini, anggota akan dikenakan biaya administrasi dan biaya admin oleh pihak Koperasi Syariah Wali Songo.
- m. Setelah para pihak setuju, maka anggota dan pihak koperasi akan menandatangani surat kontrak yang disepakati bersama.

- n. Jika pengajuan pembelian di bawah Rp. 1.000.000, maka pengajuan oleh pihak koperasi akan dialihkan ke *al-qordul hasan*.
5. Margin keuntungan atau *profit* yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Wali Songo pada pelaksanaan pembiayaan akad murabahah sebesar 1,9% .
6. Dari sekian banyak anggota yang melakukan pembiayaan akad murabahah di Koperasi Syariah Wali Songo, sekitar 10% yang terjadi sengketa.
7. Penyebab sengketa tersebut disebabkan oleh pihak eksternal dan pihak internal. Kesalahan yang kerap terjadi dilakukan oleh pihak eksternal (anggota), yaitu tidak bertanggung jawab atas pembiayaan yang dilakukan atau tidak membayar kewajibannya. Sedangkan dari pihak internal (Koperasi Syariah Wali Songo), yaitu kurang selektif atau kurangnya ketelitian dalam pemberian pembiayaan oleh koperasi kepada anggota.
8. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Wali Songo menggunakan beberapa tahap penyelesaian, yaitu :
 - a. Pemanggilan pihak yang bersengketa ke kantor Koperasi Syariah Wali Songo, untuk dilakukannya musyawarah. Alternatif penyelesaian sengketa dengan musyawarah disini berbentuk mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Namun selama sengketa yang sudah terjadi, sengketa dapat terselesaikan dengan negosiasi.
 - b. Penjadwalan kembali pada akad pembiayaan murabahah (*rescheduling*)
 - c. Penjualan barang jaminan anggota.

9. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada produk pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Wali Songo, berlandaskan Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

C. Pembahasan

1. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Wali Songo Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Sebagaimana yang sudah dipahami, bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan (terutama dalam pembiayaan murabahah) melibatkan para pihak yang pada dasarnya memiliki kelemahan dan kesalahan yang mungkin akan terjadi. dengan pertimbangan tersebut, perlunya kehati-hatian dan kecermatan didalam memberikan suatu pembiayaan. Saling percaya dan saling bertanggung jawab dalam pemenuhan hak adalah salah satu hal yang terpenting, agar pada nantinya kepercayaan tersebut dapat tercapai dan terejawantahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi dalam bentuk akad murabahah dan tidak ada yang dirugikan antara para pihak bila mana hal tersebut teraksana dengan baik dan benar.

Kehati-hatian tersebut adalah salah satu cara bagaimana pada nantinya pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Wali Songo kepada anggota tidak dilaksanakan secara tergesa-gesa, yakni tidak mudah mempercayai langsung para anggota yang melakukan pengajuan

pembiayaan murabahah. Melainkan dalam pengajuan dan pemberian pembiayaan tersebut, pihak koperasi harus menelisik keberan bukti yang di ajukan serta harus lebih teliti dalam pelaksanaannya.

Seperti apa yang di firmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُضَةً ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatiya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (02): 283).²²

Dari penggalan ayat di atas bisa dipahami, bahwa dalam mempercayai seseorang baik dalam segi apapun. Terlebih perjanjian dalam transaksi ekonomi islam, tentunya seseorang yang dipercayai tersebut dapat menunaikan amanahnya. Seperti halnya yang terjadi di Koperasi Syariah Wali Songo, sengketa atau masalah yang terjadi disebabkan oleh orang yang dipercaya bisa menanggung amanah atau beban yang telah di sepakati bersama antara pihak koperasi dengan anggota yang meakukan pembiayaan, namun mada endingnya kepercayaan tersebut seakan-akan tidak terjawantahkan dalam pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh para anggota yang bersengketa.

²² QS. al-Baqarah (02): 283

Sengketa tersebut pada dasarnya adalah suatu peristiwa yang terjadi karena adanya ketidaksamaan dan keselarasan, serta pertentangan yang terjadi antara mereka. Dari beberapa fakta yang ditemukan, mayoritasnya sengketa tersebut bisa terjadi karena tidak terenuhinya hak yang seharusnya didapatkan dan tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, serta penyimpangan melawan hukum yang terjadi dikarenakan faktor kesengajaan ataupun ketidak sengajaan. Tidak akan ada payung jika tidak ada noda hujan, hal tersebut selaras dengan adanya beberapa konsep penyelesaian yang mulai bermunculan untuk melerai sengketa yang terjadi. seperti halnya pengimplementasian penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Wali Sogo dalam menyelesaikan beberapa sengketa pembiayaan murabahah yang sering terjadi.

Adapun penjelasan praktik penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Wali Songo adalah sebagaimana berikut:

a. Penyelesaian Sengketa Dengan Musyawarah

Konsep penyelesaian sengketa atau masalah pada hakekatnya ada sebelum peradaban ini berkembang seperti sekarang ini, bahkan sebelum ada dan berkembangnya lembaga keuangan penyelesaian sengketa sudah terlebih dahulu ada dan cara penyelesaiannya pun lambat laun mulai bermunculan sesuai dengan perkembangan zaman. Dari berbagai bentuk manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai keanekaragaman yang melekat pada diri manusia itu sendiri, baik secara lahiriyah dan

batiniah dan dari berbagai karakter golongan baik secara ras, suku, adat dan lain sebagainya. Kemudian dengan berkembangnya peradaban manusia, berkembanglah juga cara untuk penyelesaian sengketa. Seperti cara penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah yang diterapkan di Koperasi Syariah Wali Songo.

Penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan “*win-win solution*” antara pihak yang bermasalah atau yang bersengketa (anggota dan Koperasi Syariah Wali Songo), karena penyelesaian sengketa melalui kesepakatan dan musyawarah dapat mengurai sengketa dan menghasilkan kesepakatan yang sama-sama diterima oleh kedua pihak tersebut.

Musyawarah adalah salah satu bentuk prinsip dalam agama Islam dan manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengaplikasikannya. Saking pentingnya dalam islam dalam penyelesaian permasalahan dengan jalan musyawarah, Allah SWT berfirman di dalam QS. asy-Syura (42) ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan dan melaksanakn sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari resek yang kami berikan kepada mereka.” (QS. asy-Syura (42): 38).²³

Ayat di atas tersebut bisa dimengerti dengan jelas bahwa musyawarah adalah salah satu cara terpenting dalam penyelesaian

²³ QS. asy-Syura (42): 38.

sengketa. Seperti halnya apa yang diterapkan di Koperasi Syariah Wali Songo, Koperasi Syariah Wali Songo memberikan kebijakan dengan melakukan pemanggilan kepada anggota yang melakukan sengketa, setelah diberikan peringatan ke kediaman pihak yang bersengketa tersebut. Dari pemanggilan tersebut, pihak koperasi akan menanyakan alasan, faktor dan penyebab terjadinya pembayaran yang tidak dilakukan oleh anggota.

Secara garis besar, alternatif penyelesaian sengketa dengan musyawarah pada pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Wali Songo terdiri dari 3 bentuk alternatif penyelesaian. Yaitu dengan jalan mediasi, negosiasi dan konsiliasi.

Bentuk yang pertama adalah negosiasi, negosiasi sendiri adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang sering dipakai oleh Koperasi Syariah Wali Songo untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Negosiasi tersebut merupakan cara penyelesaian sengketa jalur non-litigasi, antara dua orang yang berperkara atau lebih untuk dikompromikan atau tawar-menawar kepentingan dalam penyelesaian perkara untuk mencapai kesepakatan bersama. Mencapai kesepakatan yang diharapkan maka perlu memperhatikan beberapa hal dalam bernegosiasi, antara lain bagaimana pihak yang bernegosiasi dapat memahami maksud dan tujuan dari diadakannya negosiasi, menguasai konteks yang akan dinegosiasikan dan mengetahui bagaimana cara atau konsep bernegosiasi yang benar.²⁴

²⁴ Musyifikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Al-Qadau*, Vol 5, No. 2, (Desember, 2018), 233.

Dalam hal ini, pihak Koperasi Syariah Wali Songo akan melakukan pemanggilan kepada anggota yang bersengketa. Setelah koperasi hadir di koperasi, maka pihak koperasi akan melakukan negosiasi langsung dengan anggota. Negosiasi tersebut dilakukan dengan damai dan saling menghargai pendapat serta alasan yang diutarakan. Koperasi akan menawarkan jalan keluar atau solusi yang akan membantu anggota menyelesaikan sengketa dan anggota berhak menawar dan memberikan pendapat atas tawaran dari pihak koperasi kepadanya. Jika anggota dapat menerima tawaran tersebut, maka para pihak akan melakukan perjanjian sebagai mana yang dimaksud dalam tawar menawar yang disepakati.

Bentuk kedua, yaitu mediasi. Arti dari mediasi itu sendiri adalah suatu bentuk penyelesaian masalah dimana para pihak yang bersengketa akan melakukan perundingan yang didampingi atau dipandu langsung jalannya perundingan tersebut oleh mediator, mediator sendiri sifatnya netral dan memiliki hak untuk berpendapat tapi tidak memiliki hak untuk membuat keputusan. Perundingan yang dimaksud adalah dialog para pihak yang berdasarkan kejujuran dan keterbukaan, sehingga pada nantinya para pihak tersebut menemukan jalan keluar atau solusi dari masalah yang terjadi dan menghasilkan kemufakatan yang sacral antara para pihak tersebut.²⁵

Pada pelaksanaan mediasi disini, Koperasi Syariah Wali Songo akan menghadirkan mediator yang disepakati bersama dengan anggota

²⁵ Sri Lestari, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Pada Akad Murabahah Di BMT Hubbul Wathon Sumowono", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, 2015), 41.

yang bersengketa. Mediator akan menengahi terhadap sengketa yang terjadi diantara para pihak (Koperasi Syariah Wali ongo dengan Anggota). Mediator akan mengarahkan pada penyelesaian sengketa yang benar, tanpa mediator tersebut membuat keputusan yang harus disepakati oleh kedua pihak tersebut. Hanya saja, mediator akan memaksa untuk para pihak memaparkan alasan dan pendapatnya dengan jujur. Sehingga pada nantinya kedua pihak tersebut akan menemukan titik penyelesaian yang bisa disepakati bersama, dan sengketa yang terjadi bisa diselesaikan dengan mudah, cepat dan tepat.

Dalam bentuk ketiga, yaitu konsiliasi. Namun untuk konsiliasi disini hampir sama dengan mediasi, namun pada konsiliasi disini konsiliator berhak memaksa kedua pihak untuk melaksanakan solusi yang konsiliator berikan.

Dari beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Wali Songo, adalah suatu upaya untuk memaksimalkan pembiayaan yang diberikan dan menekan para anggota yang melakukan akad pembiayaan murabahah untuk melunasi pembayarannya. Sehingga akad-akad yang dilakukan tersebut terpenuhi, seperti apa yang dijelaskan di dalam firman Allah SWT pada Al-Qur'an surat al-Maidah (05) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu-buru ketika kamu sedang berhram (haji atau

umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.” (QS. al-Maidah (05): 01).²⁶

Firman Allah SWT di atas tersebut menegaskan bahwa apa yang telah diperjanjikan harus dipenuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Karena janji tersebut akan tetap melekat pada dirinya dan akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun diakhirat kelak ketika menghadap Allah SWT. Maka dari itu, Koperasi Syariah Wali Songo sangat menyikapi hal tersebut dengan serius, sehingga perselisihan atau sengketa yang terjadi bisa terselesaikan di dunia tanpa harus dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.

b. Penyelesaian Sengketa Dengan Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*)

Pada penyelesaian sengketa yang kedua ini pihak Koperasi Syariah Wali Songo akan melakukan kebijakan dengan memberikan keringanan kepada anggota yang bersengketa dalam pelunasan pembayaran pada akad pembiayaan murabahah yang dilakukan. *Rescheduling* adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa dengan melakukan penjadwalan ulang atau memperpanjang jangka waktu pelunasan pembayaran yang seharusnya anggota lakukan., namun untuk dana angsuran atau biaya yang akan dibayarkan pihak koperasi tidak melakukan penambahan, melainkan hanya jangka waktunya saja yang diperpanjang. Misalnya pelunasan yang seharusnya 4 bulan menjadi 6 bulan dan dengan perpanjangan waktu ini maka nominal pembayaran yang harus dilakukan oleh anggota akan lebih kecil dan mengkrucut. Yang awal mulanya merasa terlalu besar dalam

²⁶ QS. al-Maidah (05): 01.

melakukan pembayaran pada setiap bulannya, dengan adanya *rescheduling* di sini anggota dalam lebih diringankan dan diharapkan bisa memenuhi kewajibannya sebagai peminjam.

Hal ini selaras dengan apa yang difirmankan Allah SWT dalam Surat al-Baqarah (02) ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (02): 280).²⁷

Hal tersebut seperti apa yang termaktub di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bagian keenam, yaitu dapat dipahami bahwa jika ada anggota atau nasabah yang melakukan wanprestasi, pailid atau gagal bayar dikarenakan alasan tertentu, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah (koperasi) harus memberikan kebijakan untuk menunda tagihan utang sampai anggota tersebut dirasakan mampu atau sanggup untuk membayar kembali, atau bisa juga dengan kesepakatan yang disepakati antara para pihak.²⁸

c. Penyelesaian Sengketa Dengan Penjualan Jaminan

Penjualan barang jaminan merupakan langkah selanjutnya Koperasi Syariah Wali Songo, setelah beberapa tahap telah dilakukan tapi belum memuahkan hasil. Hal tersebut dilakukan jika anggota yang

²⁷ QS. Al-Baqarah (02): 280.

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, 05.

bersengketa sudah tidak memiliki niat baik (sengaja tidak membayar walaupun mampu untuk membayar) ataupun karena tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya kepada Koperasi Syariah Wali Songo.

Koperasi Syariah Wali Songo akan menawarkan kepada anggota untuk melakukan penjualan barang jaminan yang telah anggota jaminkan sebelumnya, untuk menutupi atau melunasi hutang yang dilakukan oleh anggota pada pembiayaan murabahah. Di dalam Koperasi Syariah Wali Songo penjualan jaminan yang harganya lebih besar atau tinggi dari yang seharusnya dibayarkan untuk menutupi hutangnya, maka sisa uang dari penjualan barang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada sipemilik barang jaminan. Namun apabila dari hasil penjualan dari barang jaminan tersebut lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan untuk menutupi hutangnya, maka pihak Koperasi Syariah Wali Songo akan menagih kembali sesuai kekurangannya.

Hal ini seperti apa yang telah dikemukakan oleh Dewan Pengawas Syariah pada paparan data sebelumnya, bahwa penyitaan jaminan ini akan dilakukan jika anggota tersebut ridho untuk dilakukannya penyitaan jaminan tersebut. jika anggota tidak meridhoi, maka akan dicarikan solusi lain yang dapat memecahkan masalah tersebut. akan tetapi jika anggota tetap memiliki I'tikad buruk kepada koperasi, maka koperasi akan melakukan tindakan lain yang dapat menyelesaikan wanprestasi tersebut. hal ini termaktub dalam wawancara yang dilakukan dengan Dewan Pengurus Syariah sebagai berikut:

“sebenarnya jaminan itu hanya sebuah jaminan, bukan hak milik koperasi, hanya titipan. Jadi jika pemilik jaminan tidak mengizini, secara hukum kami tidak bisa. Maka langkah-langkah itu, yaitu sama-sama ridho kalau jaminan itu mau dijual atau jaminan ini ada solusi lain kalau itu benar-benar dilakukan tapi orangnya tetap tidak amanah, khianat dengan adanya perjanjian ini, kami tidak segan-segan untuk mengambil langkah-langkah huku yang berlaku di Indonesia. Karena miming ada disana di pedoman yang diberikan oleh dinas koperasi terkait dengan pedoman hukum syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia.²⁹

Seperti apa yang termaktub di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/IV/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar pada bagian pertama poin a, dapat dipahami bahwa anggota yang tidak lagi mampu untuk membayar hutangnya yaitu dengan cara anggota tersebut menjual obyek akad atau barang jaminan yang pernah dijaminan oleh aorang lain atau kepada lembaga keuangan itu sendiri.³⁰

2. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Wali Songo Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengejawatahan dari suatu bentuk hukum formal yang mengatur tentang transaksi ekonomi di Indonesia dengan menyerap prinsip-prinsip syariah pada setiap pasal dan babnya. Selain adanya transformasi proses islamisasi pada setiap isi dan

²⁹ Ainul Yakin Halimi, Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Wali Songo, Wawancara (Sampang, 30 November 2020)

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 47/DSN-MUI/IV/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar, 03.

kandungannya, undang-undang ini juga berpotensi menciptakan kesejahteraan dan keadilan pada pelaku transaksi ekonomi syariah.

Peraturan nomor 02 yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kompilasi hukum ekonomi syariah adalah upaya Indonesia untuk mengisi kekosongan undang-undang atau peraturan di pengadilan yang berfokus pada pelaksanaan dan penyelesaian sengketa di kegiatan transaksi ekonomi syariah. Karena pada tahun sebelumnya sebelum peraturan ini diterbitkan pemerintah hanya memiliki hukum materiil yang berbentuk fatwa DSN-MUI yang itu dianggap kurang mampu untuk menjadi pegangan para hakim di pengadilan.³¹

Salah satu kegiatan transaksi ekonomi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia yang begitu berkembang yaitu di Lembaga Keuangan Syariah (koperasi syariah, bank syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya). Dari berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah tersebut, tentu tidak akan menutup kemungkinan akan terjadinya perselisihan, masalah atau sengketa pada nantinya, seperti apa yang terjadi di Koperasi Syariah Wali Songo. Yang mana Koperasi Syariah Wali Songo tersebut menyediakan berbagai jenis produk simpanan dan pembiayaan, namun pada pembiayaan murabahah yang disediakan oleh pihak koperasi kerap terjadi sengketa dan permasalahan yang

³¹ Bani Idris Hidayanto, "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), 2.

mengharuskan koperasi tersebut mencari solusi dan jalan keluar dari sengketa yang terjadi.

Oleh karena itu bagaimana pada nantinya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini tidak hanya menjadi buku rujukan hakim untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara para pelaku ekonomi syariah di Pengadilan, melainkan juga diimplementasikan sebagai penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan syariah yang ada. Yang pada dasarnya KHES tersebut ada untuk menjawab persoalan atau sengketa yang ada pada transaksi ekonomi Islam, sehingga bisa dipahami bahwa jika KHES dapat diimplementasikan berarti KHES tersebut sangat tepat pada sasaran atas pembentukannya.

Seperti halnya sengketa pembiayaan murabahah yang terjadi di Koperasi Syariah Wali Songo, berbagai tahapan dan cara penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak koperasi. Yaitu: Musyawarah (yang dalam hal ini bentuk musyawarah yang dilakukan dengan bentuk negosiasi, mediasi dan konsiliasi), penjadwalan kembali pada akad murabahah atau *rescheduling*, serta penjualan barang jaminan oleh pihak koperasi untuk menutupi hutang anggota yang bersengketa. Dengan maksud untuk melihat apakah penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang termaktub di dalam KHES, oleh karenanya peneliti akan menganalisa hal tersebut dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Sengketa Dengan Musyawarah

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu sengketa yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah, khususnya pada koperasi syariah ialah dengan melalui cara damai, yaitu melalui musyawarah dengan bentuk apapun baik negosiasi, mediasi ataupun konsiliasi. Dengan musyawarah tersebut diharapkan pihak koperasi dan anggota dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi, dan tentunya dapat meminimalisir akan terjadinya sengketa yang lebih besar yang ditimbulkan dari sengketa tersebut.

Contoh konkretnya seperti apa yang telah terjadi di Koperasi Syariah Wali Songo, yaitu dimana salah satu anggota bernama KN (nama di rahasiakan untuk menjaga nama baik anggota) yang berprofesi sebagai pekerja bangunan, mengajukan permohonan pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Wali Songo untuk melakukan pembelian sebuah HP dengan kontrak bahwa pelunasan pembayaran selama 4 bulan. Ketika sampai 2 bulan KN tersebut tidak memiliki uang untuk membayar lagi karena pekerjaannya terhenti, setelah itu pihak koperasi melakukan pemanggilan kepada KN untuk musyawarah. Dikira alasan dari KN benar adanya, dari musyawarah tersebut pihak koperasi menanggukkan pembayarannya.

Oleh karena itu, untuk mencapai hakekat dari suatu perdamaian yang diharapkan, tentu perlu adanya kesadaran para pihak yang bersengketa dan mengakui segala perbuatan yang telah dilakukan, serta kembali pada petunjuk yang benar dalam menyelesaikan problematika,

sengketa ataupun permasalahan yang terjadi. Koperasi Syariah Wali Songo adalah salah satu dari beberapa koperasi syariah yang mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, dimana koperasi akan melakukan pemanggilan kepada anggota yang bersengketa untuk dilakukannya suatu perundingan atau musyawarah, dengan maksud untuk tercapainya jalan keluar, solusi dan perdamaian yang diinginkan oleh kedua pihak.

Namun ketika hal tersebut dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), peneliti tidak menemukan pengaturan penyelesaian sengketa menggunakan musyawarah, baik secara mediasi, negosiasi ataupun konsultasi. Akan tetapi karena disini dalam pendiriannya adalah koperasi, dalam penyelesaian sengketa yang terjadi bisa merujuk pada asas koperasi yang mengedepankan kekeluargaan.

Seperti halnya apa yang termaktub di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, dimana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan dari berdirinya koperasi yaitu berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta berasaskan kekeluargaan.³² Maka semangat kekeluargaan ini menjadi sebuah landasan Koperasi Syariah Wali Songo dalam menyelesaikan masalah atau sengketa yang terjadi.

**b. Penyelesain Sengketa Dengan Penjadwalan Kembali
(Rescheduling)**

³² Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Koperasi Syariah Wali Songo dalam memberikan produk pembiayaan murabahah kepada anggota ataupun ke calon anggota, mengharapkan pembiayaan yang diberikan tersebut berjalan lancar seperti apa yang diharapkan, anggota mematuhi terhadap perjanjian seperti apa yang ada pada awal transaksi pembiayaan murabahah dan anggota melunasi pembayaran terhadap pembiayaan yang diberikan bila mana sudah jatuh tempo. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dari pembiayaan yang dikeluarkan akan ada beberapa yang terjadi sengketa yang dikarenakan anggota mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran bahkan pelunasan.

Oleh karena itu, untuk melakukan penyelamatan atau penyelesaian sengketa terhadap anggota yang gagal bayar ataupun kesulitan dalam melakukan pembayaran, pihak Koperasi Syariah Wali Songo menerapkan sistem *rescheduling*, dimana koperasi akan melakukan penjadwalan kembali atau kebijakan perpanjangan pelunasan pembayaran anggota oleh pihak Koperasi Syariah Wali Songo.

Contohnya pada saat salah satu anggota yang melakukan wanprestasi pada pembayaran pembiayaan murabahah seperti yang dilakukan oleh KN sebelumnya, koperasi melakukan penjadwalan ulang pada pelunasan dan pembayaran anggota. Misalnya, AF mengajukan permohonan pembelian HP senilai Rp.2.000.000 dengan ketentuan pelunasan 4 bulan. Karena didalam 1 jutanya koperasi mengambil keuntungan sebesar 1,95%, maka AF harus membayar sebesar

Rp.538.000/bulan, sehingga jumlah yang akan dibayar AF nantinya jika melunasi pembiayaan tersebut sebesar Rp.2.152.000. Namun setelah melakukan 1 kali pembayaran AF tidak bisa melanjutkan pembayarannya dikarenakan alasan tertentu. Maka koperasi melakukan penjadwalan kembali, yaitu yang awal mulanya harus dilunasi dalam 3 bulan lagi, AF bisa melunasinya dalam jangka waktu 5 bulan. Sehingga AF akan melunasi pembayarannya tersebut pada bulan ke 6, dengan pembayaran akad baru senilai Rp.322.000.

Skema penyelesaian tersebut di dalam KHES dapat dianggap sebagai bentuk konvensi. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis sistem penyelesaian tersebut dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dengan maksud untuk lebih paham dan mengerti serta meluruskan persamaan persepsi dalam penyelesaian sengketa nantinya.

Pasal 125 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Konversi akad murabahah, dapat di simpulkan bahwa pihak pertama atau penjual dapat memberikan dispensasi atau toleransi kepada pihak kedua atau pembeli dengan membuat akad baru, dimana akad tersebut disepakati bersama antara kedua pihak baik dari jumlah pembayaran dan waktu pelunasan, tanpa menambah nominal pembayaran kepada pihak pertama. Serta pada ayat berikutnya dapat dipahami bahwa jika pihak kedua atau pembeli tidak bisa melunasi pembayarannya dikarenakan alasan yang wajar dan masuk akal (mislanya penurunan penghasilan), maka pihak pertama bisa memberikan potongan kepada pihak kedua

dalam pembayarannya.³³ Oleh karenanya, bisa dipahami bahwa penjual (Koperasi Syariah Wali Songo) memiliki kewenangan untuk melakukan penjadwalan ulang serta memberikan potongan pembayaran kepada pihak kedua atau pembeli yang tidak mampu untuk melunaskan pembayarannya atau mengalami kesulitan dalam pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan.

Namun pada Pasal 126 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang konversi akad murabahah, menegaskan bahwa konversi tersebut bisa diterapkan dengan syarat : tidak menambah jumlah total pembayaran dan perpanjangan harus berdasarkan kesepakatan para pihak.³⁴ Jadi, di dalam pemberian konversi tersebut KHES mensyaratkan agar pada nantinya tindakan tersebut bisa menambah daya dorong kepada anggota untuk lebih sungguh-sungguh dengan diberikannya kebijakan konversi. Dimana anggota akan lebih diringankan atas jangka waktu yang diperpanjang, biaya yang riil tanpa ada penambahan dan anggota juga diberi kebebasan di dalam membuat kesepakatan dengan pihak koperasi. Koperasi juga akan merasakan manfaatnya dengan terlaksananya kebijakan sistem konversi ini, karena jika dengan diberikannya sistem ini anggota dapat membayar dan melunasi pembiayaannya, sehingga koperasi akan terselamatkan dari kerugian dan efek negatif yang akan timbul nantinya.

³³ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 48.

³⁴ Ibid

c. Penyelesaian Sengketa Dengan Penjualan Jaminan

Konsep penyelesaian dengan penjualan barang jaminan ini dilakukan setelah melakukan evaluasi terhadap anggota yang melakukan gagal bayar atau melakukan wanprestasi akad murabahah pada koperasi. Setelah pihak koperasi mengevaluasi dan hasilnya sesuai dengan pengamatan dari pihak koperasi, maka koperasi akan menjual barang jaminan yang dijaminan oleh anggota ke koperasi. Jika hasil dari penjualan barang jaminan tersebut melebihi angka atau total pembayaran yang harus dilunasi oleh anggota, maka koperasi akan memberikan sisa dari penjualan tadi. Dan jika dari penjualan barang jaminan tersebut tidak mampu menutupi hutang yang seharusnya dibayarkan, maka anggota tetap memiliki kewajiban untuk menutupi kekurangan hutang tersebut. Namun dalam penjualan ini atas kesepakatan pihak koperasi dengan anggota atau pemilik barang jaminan tersebut.

Contohnya saja seperti kasus wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi kepada Koperasi Syariah Wali Songo. Hal ini terjadi ketika salah satu anggota yang bernama MT (nama dirahasiakan untuk menjaga kerahasiaan anggota yang bersengketa) yang mengajukan pembiayaan murabahah untuk melakukan pembelian barang, dari awal pengajuan transaksi yang terjadi berjalan lancar dan sudah mengikuti aturan yang ada yang ditetapkan oleh Koperasi Syariah Wali Songo. Mulai dari persyaratan sampai rukun, anggota tersebut sudah lengkap dan sudah bisa dikategorikan layak untuk diberikan pembiayaan. Dalam

pembiayaan tersebut MT melakukan pembiayaan sebesar Rp.5.000.000 dengan jangka waktu pelunasan 6 bulan. Karena pembiayaan tersebut dianggap besar, maka pihak Koperasi Syariah Wali Songo meminta MT untuk menyediakan jaminan, maka MT pun memberikan jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Karena jaminan sudah ada dan MT pun sudah menyepakati kontrak dengan Koperasi Syariah Wali Songo, maka pihak koperasi melakukan pencairan dana kepada MT. Dari bulan pertama MT melakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan pada bulan kedua pun demikian, namun berselang beberapa bulan MT tidak melakukan pembayaran lagi. Pihak koperasi pun menghubungi MT dan melakukan musyawarah, dari musyawarah tersebut pihak koperasi menangguk waktu pembayarannya, akan tetapi dari penanggukan waktu pembayaran yang diberikan tidak memberikan efek apapun. Maka pihak Koperasi Syariah Wali Songo memanggil MT dan memberitahunya bahwa akan dilakukannya penyitaan jaminan, MT pun mengiyakan hal tersebut, dengan dalih bahwa MT sudah tahu bahwa barang yang dijamin harganya jauh lebih murah dari pada pembiayaan yang ia lakukan, dan pihak koperasi tidak mengetahui hal itu sebelumnya. Pada waktu akan dilakukannya penyitaan jaminan oleh Koperasi Syariah Wali Songo, pihak koperasi mengetahui hal tersebut, sehingga penyitaan jaminan tidak dilakukan untuk menghindari resiko yang akan terjadi pada koperasi, akan tetapi seandainya jaminan tersebut setara dengan pembiayaan yang dikeluarkan, pihak koperasi tidak akan menggagalkan

penyitaan jaminan tersebut. pada akhirnya, pihak koperasi melakukan penangguhan waktu lagi pada MT untuk melakukan pelunasan.

Penyediaan jaminan tersebut selaras dengan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang konversi akad murabahah, yaitu dapat dipahami bahwa pihak penjual berwenang untuk meminta pembeli menyediakan barang jaminan yang pada nantinya akan dijadikan .³⁵

Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, untuk menutupi hutang anggota yang tidak mampu untuk membayar atau melunasi pembiayaan murabahah yang dilakukan, bukanlah dengan melakukan penjualan barang jaminan seperti apa yang diterapkan di Koperasi Syariah Wali Songo, walaupun hal tersebut sama-sama disepakati oleh anggota sebelumnya. Melainkan objek akad atau barang yang diperjual belikan tersebutlah yang dijual untuk menutupi hutang pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh anggota, dengan ketentuan yaitu, apabila hasil penjualan objek akad tersebut lebih dari yang seharusnya dibayarkan maka sisa dari penjualan tersebut harus dikembalikan kepada pembeli, dan apabila kurang maka anggota wajib melunasi kekurangan tersebut.

Seperti apa yang termaktub di dalam pasal 129, 130 dan 131 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang konversi akad murabahah. Dapat dipahami dari pasal tersebut bahwa pembeli (anggota) yang tidak dapat melunasi pembayarannya kepada penjual (Lembaga Keuangan

³⁵ Ibid, 49.

Syariah), pembeli dapat menjual obyek akad (barang yang dibeli) kepada pihak lain untuk membayar hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah atau menjualnya langsung kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah. Apabila obyek akad tadi dijual langsung kepada Lembaga Keuangan Syariah, maka ketika hasil penjualan tersebut lebih dari hutang yang harus dilunasi oleh peminjam, pihak lembaga keuangan wajib mengembalikan sisanya dan jika kurang maka anggota wajib melunasi kekurangan tersebut.³⁶ Oleh karena itu, dalam penyelesaian ini harus menjadi bahan evaluasi untuk pihak Koperasi Syariah Wali Songo. Sehingga pada nantinya sengketa yang terjadi dapat terselesaikan dengan cepat, tepat baik dan benar, serta sesuai dengan hukum syariah yang seharusnya diterapkan.

Oleh karena itu, untuk menjaga kesejahteraan para anggota dalam melakukan pembiayaan murabahah dan meminimalisir kesenjangan yang akan terjadi, serta untuk menjaga stabilitas dan eksistensi Koperasi Syariah Wali Songo, bagaimana pada nantinya Koperasi Syariah Wali Songo bisa mengimplemintasikan KHES dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah. Selain Musyawarah, penjadwalan kembali dan penjualan obyek akad murabahah, Koperasi Syariah Wali Songo juga bisa mengaplikasikan pasal 132 dan 133 pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pada Pasal 132 dan 133 tersebut dapat dihami, bahwa Lembaga Keuangan Syariah dan anggota yang mengalami masalah dalam

³⁶ Ibid.

pembayarannya dapat membuat akad baru berupa *ijarah al-muhtahiyah bi al-tamlik*, *mudharabah* atau *musyarakah*. Serta penyelesaian sengketa yang terjadi pada akad murabahah dapat dilaksanakan dengan *sulh* atau pengadilan.³⁷

Anggota yang mengalami sengketa diarahkan kepada akad baru berupa *ijarah al-muhtahiyah bi al-tamlik*, yaitu barang yang awal mulanya berbentuk akad jual beli dialihkan menjadi bentuk akad sewa yang endingnya nanti akan menjadi milik penyewa tersebut. Misalnya, anggota tersebut melakukan pembelian HP dengan jangka waktu 5 bulan pelunasan dengan senilai 5 juta rupiah dan pembayaran dilakukan dengan cicilan sebesar 1.095.000/bulan, hingga jumlah total pembayaran 5.475.000. Sampai 4 bulan pembayaran, anggota tidak bisa membayar lagi. Maka pihak koperasi akan melakukan akad sewa pada barang tadi, yaitu:

- 1) Kedua belah pihak (dalam hal ini Koperasi Syariah Wali Songo dengan anggota yang melakukan wanprestasi) menyepakati perjanjian kerja sama IMBT untuk HP tersebut.
- 2) Dalam proses pengadaan obyek yang akan disewakan, HP yang telah dibeli oleh koperasi sebelumnya. Karena walaupun HP tersebut sudah berada ditangan anggota, akan tetapi kepemilikannya tetap berada di tangan Koperasi Syariah Wali Songo .
- 3) Koperasi menyewakan barang kepada anggota.

³⁷ Ibid, 50.

- 4) Anggota membayar uang sewa dan ujroh selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara para pihak (koperasi dengan anggota).
- 5) Akad pemindahan kepemilikan dari pihak Koperasi Syariah Wali Songo kepada anggota.